



BUPATI SERUYAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN

- Mengingat** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari Sektor Pajak guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2004 Nomor 06 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Restoran adalah Tempat menyantap makanan atau minuman yang di sediakan dengan dipungut bayaran termasuk usaha jasa boga/ catering;
3. Penyelenggaraan Restoran Daerah adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usah restoran untuk dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
4. Pajak Restoran yang selanjutnya yang disebut Pajak adalah Pungutan daerah atas penjualan makanan atau minuman di restoran;
5. Subjek Pajak Restoran adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran;
6. Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha restoran;
7. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
9. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan data subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPPD adalah Surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak atau harta kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
14. Surat Ketentuan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
21. Taksasi Pajak adalah Proses/penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak;
22. Nota Penjualan adalah Bukti tertulis atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran;

23. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang disingkat SPSM adalah Surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan pajak sementara yang wajib disetoran secara bulanan;
25. Pembukuan adalah Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir;
26. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
27. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiunan, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran di restoran;
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud Ayat (1) termasuk didalamnya Rumah Makan, Warung Makan, Kafe, Warung Tenda dan atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya, termasuk pelayanan jasa boga / catering;

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran;
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha restoran termasuk didalamnya tempat Rumah Makan, Warung Makan, Kafe, Warung Tenda dan atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyatapannya, termasuk pelayanan jasa boga/ catering ;

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya pengusaha Rumah Makan, Warung Makan, Kafe, Warung Tenda dan atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyatapannya atau disantap di tempat lain, termasuk pelayanan jasa boga / catering;

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4;

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Tata cara penetapan pungutan :

- (1) Berdasarkan nota penjualan;
- (2) Berdasarkan transaksi;

Pasal 7

- (1) Pajak dipungut berdasarkan nota penjualan atau sesuai dengan penetapan Bupati;
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SSPD, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Pasal 8

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan;

Pasal 9

Pajak Restoran yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat restoran berlokasi;

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah Jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan tahun takwin;

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran yang termasuk didalamnya rumah makan .

BAB VI

TATA CARA PUNGUTAN PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib pajak diwajibkan menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran;
- (2) Nota penjualan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disediakan oleh Wajib Pajak dengan terlebih dahulu di perforasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah;
- (3) Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin cash register wajib memasukkan program pengenaan pajak restoran sesuai Pasal 5 dan kepada konsumen diberikan nota cash register sebagai bukti pembayaran;

Pasal 13

Perhitungan pajak untuk wajib pajak yang pemungutannya berdasarkan nota penjualan adalah mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pasal 4;

Pasal 14

Untuk Wajib Pajak yang pemungutannya berdasarkan transaksi:

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPPD;
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPPD ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat Menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan sebagaimana hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terhutang;
- (5) SKPDN sebagai mana dimaksud Ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak Khusus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana Ayat (2) dan Ayat (4) ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;

- (3) Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat;

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat teguran atau Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan;

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi Utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak;

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati;

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2011

BUPATI SERUYAN

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2011

H. M. DARWAN ALI

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

**H. SUTRISNO, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19561023 198610 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2011 NOMOR**